

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak dewasa ini merupakan sumber penerimaan terbesar negara, dan salah satu fungsi pajak yang paling utama adalah pembiayaan negara untuk keperluan pembangunan infrastruktur dan keperluan rumah tangga negara. Definisi pajak menurut Undang Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi oleh orang pribadi maupun badan kepada negara yang terutang dana bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara serta kemakmuran rakyat. Berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada artikel dalam *website* Direktorat Jenderal Pajak, pajak memiliki berbagai jenis, yaitu:

1. Pajak Penghasilan
2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah
3. Pajak Bumi dan Bangunan
4. Bea Materai
5. Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan.

Dari beberapa jenis pajak diatas, yang berkaitan dengan pemotongan pajak atas penghasilan jasa oleh perusahaan dalam rangka penyerahan jasa adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan jasa adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23). Definisi Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Walandouw (2018:989) adalah pajak penghasilan yang memotong penghasilan perusahaan yang memperoleh penghasilan berasal dari penyerahan jasa, modal, dan penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak. Menurut UU No. 36 Tahun 2008, terdapat beberapa pihak yang dapat memotong dan yang terkena PPh Pasal 23. Pihak yang dapat memotong contohnya badan pemerintah, wajib pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk

usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Sedangkan pihak yang dikenakan PPh Pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri (seperti badan pemerintah, bentuk usaha tetap, dan penyelenggara kegiatan) maupun perwakilan perusahaan luar negeri yang ada di dalam negeri. Pihak pemotong pada umumnya akan menerbitkan formulir pada saat pembayaran atas transaksi penyerahan jasa dari pihak yang dikenakan yaitu Bukti Potong PPh Pasal 23 yang digunakan sebagai bukti bahwa pihak pemotong telah membayar pajak penghasilan dengan memotong penghasilan dari pihak yang dikenakan PPh Pasal 23, sekaligus sebagai bukti bagi pihak yang dikenakan bahwa penghasilannya telah benar-benar dipotong pajak penghasilan dengan cara dipotong oleh pihak lain.

Dalam proses implementasinya pada perusahaan tempat penulis melakukan praktik kerja lapangan, terdapat 2 (dua) metode pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan metode pencatatan akuntansi yang berlaku, yakni metode pencatatan *accrual basis* dan *cash basis*. Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2018:82) metode pencatatan *accrual basis* adalah pencatatan yang mengubah laporan keuangan suatu perusahaan dicatat pada periode terjadinya peristiwa tersebut. Sebagai contoh, perusahaan yang menggunakan metode pencatatan *accrual basis* mengakui pendapatannya pada saat mereka memenuhi kewajiban kinerja mereka meskipun belum menerima pendapatan berupa kas dari pihak lain, bukan pada saat pendapatan diterima dari pihak lain atau bisa disebut sebagai prinsip pengakuan pendapatan. Sedangkan metode pencatatan *cash basis* menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2018:83) adalah pencatatan dan pengakuan pendapatan perusahaan hanya pada saat pendapatan berupa kas telah diterima dari pihak lain.

Dari kedua metode pencatatan tersebut, yang paling umum dan akurat untuk diterapkan pada pencatatan perusahaan menurut IFRS (*International Financial Reporting Standards*) dalam Kieso, Weygandt, dan Warfield (2018:83) adalah *accrual basis* karena perusahaan mengakui pendapatan atau pengaruh

transaksi lain pada saat peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan kapan kas diterima atau dibayarkan dari pihak lain, sedangkan metode pencatatan *cash basis* justru dilarang dalam IFRS karena tidak mencatat pendapatan sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan demikian pula, perusahaan tidak mencatat pengeluaran atau biaya pada saat peristiwa terjadi, yang melanggar prinsip pengakuan biaya.

Perusahaan tempat praktik kerja lapangan (magang) yang penulis laksanakan memberi tugas untuk melakukan pengecekan sekaligus pencatatan PPh Pasal 23 di sistem akuntansi *Accurate* dan mencocokkan dengan uang masuk di buku bank serta pada bukti potong PPh Pasal 23 yang sudah tercetak. Terdapat temuan bahwa uang masuk di bank adalah penghasilan bruto dalam Bukti Potong PPh Pasal 23 sehingga menandakan bahwa uang masuk ke CV M adalah penghasilan atas penyerahan jasa konsultan dari pihak lain atau klien yang belum terpotong oleh PPh Pasal 23, dan terdapat bukti potong yang tercetak rapel di akhir tahun, sehingga nilai bruto pada bukti potong adalah penghasilan tiap bulan dikalikan dengan jumlah bulan dalam satu tahun.

1.2. Ruang Lingkup

Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau Magang dilakukan di CV M yang bertempat di Surabaya. Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 3 bulan. Salah satu kegiatan yang dilakukan pada saat PKL adalah menganalisis pencatatan PPh 23 perusahaan.

1.3. Tujuan Tugas Akhir

Penulisan laporan tugas akhir ini bertujuan untuk:

1. Memenuhi syarat kelulusan bagi mahasiswa Diploma 3 Akuntansi Universitas Katolik Widya Mandala.

2. Meningkatkan potensi dan semangat kerja dengan memperkenalkan secara langsung dunia kerja saat ini, terutama di bidang Akuntansi Keuangan.
3. Mengetahui fungsi dan memperdalam pengetahuan tentang sistem akuntansi *Accurate*, e-SPT, dan metode pencatatan PPh 23.

1.4. Manfaat Tugas Akhir

Penulisan laporan tugas akhir ini memiliki manfaat, yaitu:

1.4.1. Bagi penulis:

1. Menambah wawasan dan pengalaman dalam dunia kerja serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan tentang sistem akuntansi *Accurate* dan akuntansi perpajakan.
2. Mampu mengetahui dan mengoperasikan program *Accurate 4* lebih dalam terutama tentang proses pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23.
3. Mampu mengetahui perhitungan dan prosedur pemotongan PPh Pasal 23 atas penghasilan jasa.

1.4.2. Bagi tempat praktik kerja lapangan:

1. Membantu pelaksanaan pekerjaan di bidang akuntansi keuangan dan perpajakan.
2. Mendapatkan masukan tentang metode pencatatan PPh Pasal 23 yang lebih efektif.

1.4.3. Bagi Program Studi:

1. Sebagai sarana untuk melihat kemampuan dan keterampilan mahasiswa dalam menguasai ilmu yang sudah didapat selama kegiatan perkuliahan dan menerapkannya dalam praktik kerja lapangan.

1.5. Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, ruang lingkup, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir, dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berisi pengertian dan penjelasan topik yang diambil sebagai acuan dari penerapan ilmu pengetahuan yang didapat pada saat praktik kerja lapangan.

3. BAB III GAMBARAN UMUM

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan tempat praktik kerja lapangan dan penjelasan rinci mengenai *job description* selama proses praktik kerja lapangan berlangsung.

4. BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang pembahasan salah satu *job description* pada saat praktik kerja lapangan yang menjadi topik bahasan laporan tugas akhir.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran bagi tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan.